



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pemakaman dan Retribusi Perizinan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemakaman.
6. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan pemakaman.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemakaman Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pemakaman adalah tempat pemakaman yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Retribusi Pelayanan Pemakaman yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Pemakaman Daerah.
12. Pelayanan Pemakaman adalah pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Pemakaman Daerah.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah.
14. Objek Retribusi adalah pelayanan pemakaman yang berupa sewa tempat pemakaman di pemakaman daerah.
15. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati
19. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.
20. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
22. Petugas Pemungut Retribusi adalah Pengelola Pemakaman yang diberi tugas melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
23. Izin Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Pemakaman Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/ kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
24. Izin Penambahan Luas Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk membuat makam di Pemakaman Daerah dengan luas dan ukuran melebihi ketentuan yang berlaku.
25. Izin Perpanjangan Penggunaan Makam adalah izin yang diberikan Bupati untuk memperpanjang penggunaan makam di Pemakaman Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sewa tempat pemakaman di Pemakaman Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemakaman Daerah yang memberikan pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Daerah meliputi:
 - a. Pemakaman Tawangrejo, terletak di Kelurahan Keseneng dengan areal pemakaman seluas 58.784 (lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat) meter persegi;
 - b. Pemakaman Sekampung, terletak di Kelurahan Keseneng dengan areal pemakaman seluas 24.812 (dua puluh ribu delapan ratus dua belas) meter persegi;
 - c. Pemakaman Keseneng, terletak di Kelurahan Keseneng dengan areal pemakaman seluas 3.007 (tiga ribu tujuh) meter persegi;
 - d. Pemakaman Kerkop, terletak di Kelurahan Sindurjan dengan areal pemakaman seluas 17.250 (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
 - e. Pemakaman Sibak, terletak di Kelurahan Doplang dengan areal pemakaman seluas 9.025 (sembilan ribu dua puluh lima) meter persegi;
 - f. Pemakaman Lereng Utara, terletak di Kelurahan Kutoarjo dengan areal pemakaman seluas 9.320 (sembilan ribu tiga ratus dua puluh) meter persegi;
 - g. Pemakaman Lereng Timur, terletak di Kelurahan Kutoarjo dengan areal pemakaman seluas 21.580 (dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh) meter persegi;
 - h. Pemakaman Lereng Barat, terletak di Kelurahan Kutoarjo dengan areal pemakaman seluas 19.700 (sembilan belas ribu tujuh ratus) meter persegi.
- (2) Sasaran pelayanan penyediaan tempat pemakaman di Pemakaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan pemakaman di Pemakaman Daerah dipungut Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi.

Pasal 6

- (1) Petugas Pemungut Retribusi dalam memungut Retribusi menggunakan SKRD.
- (2) Terhadap Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional pemungutan Retribusi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Tata cara pemungutan Retribusi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemungutan Retribusi dilakukan oleh Petugas Pemungut Retribusi terhadap Subjek Retribusi;
- b. besarnya Retribusi yang dipungut harus sesuai dengan besarnya tarif Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- c. Retribusi dipungut pada saat diterbitkannya Izin Penggunaan Makam/Izin Penambahan Luas Makam/Izin Perpanjangan Penggunaan Makam;
- d. Subjek Retribusi yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda bukti pembayaran Retribusi berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Retribusi membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang secara tunai/ lunas pada Bendahara Penerimaan di SKPD atau kepada Petugas Pemungut Retribusi yang bertugas di Pemakaman.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya wajib menyetorkan hasil pemungutan Retribusi kepada Bendahara Penerimaan di SKPD paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan.
- (3) Pembayaran Retribusi pada Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetoran hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan TTP oleh Bendahara Penerimaan.
- (4) Format TTP dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati cq. Kepala SKPD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat diangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Retribusi yang besarnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah).
- (3) Permohonan pembayaran retribusi secara angsuran dibuat oleh Wajib Retribusi ditujukan kepada Bupati c.q Kepala SKPD, disertai alasannya.

- (4) Bupati c.q Kepala SKPD, dapat menyetujui pembayaran secara angsuran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pembayaran secara angsuran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan mengangsur dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi tepat pada waktunya, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Kepala SKPD.
- (2) Pembayaran Retribusi yang dapat ditunda pembayarannya adalah Retribusi yang besarnya Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu Rupiah) atau lebih.
- (3) Pengajuan penundaan pembayaran retribusi ditujukan kepada Bupati c.q Kepala SKPD disertai dengan alasan-alasan.
- (4) Bupati c.q Kepala SKPD dapat menyetujui penundaan pembayaran berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penundaan pembayaran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Format Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyetorkan penerimaan Retribusi seluruhnya secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi diterima.

- (3) Apabila penyetoran Retribusi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka jangka waktu penyetoran Retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STS dalam rangkap 5 (Lima).
- (5) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (Dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala SKPD melakukan inventarisasi terhadap piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.
- (3) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 April 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E NOMOR 12

FORMAT SKRD

BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT TTP

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (... SKPD....) (...Alamat SKPD ...)	TANDA TERIMA PEMBAYARAN TAHUN :	NO.																				
Nama Wajib Retribusi : _____ NPWPD : _____ Alamat Wajib Retribusi : _____ Kelurahan/ Desa : _____ RT/RW: _____ Kecamatan : _____ Kabupaten : _____ Menyeter berdasarkan : _____																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 35%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 35%;">Uraian</th> <th style="width: 25%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah Setoran</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)													Jumlah Setoran			
NO.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)																				
Jumlah Setoran																							
Terbilang : _____																							
Diterima Oleh: BENDAHARA PENERIMAAN, _____ Nama lengkap dan Cap		Purworejo, WAJIB RETRIBUSI/ PENYETOR, _____ Nama lengkap dan tanda tangan																					

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
RETRIBUSI SECARA ANGSURAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
No. KTP :
Alamat :
NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar secara mengangsur atas Retribusi Pelayanan Pemakaman atas nama dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...) selama bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Bulan ... sebesar Rp...
2. Bulan ... sebesar Rp...; dst
3. Bulan ... sebesar Rp...

dan akan dibayarkan mulai bulan ... tahun ... sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar, untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR
PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

No. KTP :

Alamat :

NPWPD :

Menerangkan bahwa kami sanggup membayar pada tanggal ... bulan... tahun
terhadap penundaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pemakaman yang terutang
atas nama ... dengan nilai sebesar Rp... (...dengan huruf...).

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini kami buat dengan
sebenarnya, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya tekanan
atau paksaan dari pihak manapun.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar ini dibuat sebanyak 2 (Dua) lembar,
untuk dapat digunakan seperlunya.

Purworejo, (... tanggal, bulan, tahun...)

Yang membuat Pernyataan

Materai
RP.6000

.....

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
 PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT STS

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...) (...Alamat SKPD...)																												
SURAT TANDA SETORAN (STS)																													
STS NO: _____ Harap diterima uang sebesar : Rp. (Dengan huruf) (.....) Bank : BANK JATENG No. Rekening : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 35%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN RINCIAN OBYEK</th> <th style="width: 20%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table> Mengetahui Pengguna Anggaran/ Kuasa Pegguna Anggaran *) ...SKPD... (...nama lengkap dan tanda tangan...) NIP. Purworejo, tanggal, bulan, tahun Bendahara Penerimaan (...SKPD...) (...nama lengkap dan tanda tangan...) NIP. Uang tersebut diterima pada tanggal: Bank Tanda tangan, nama dan cap		NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH																					Jumlah			Rp.
NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH																										
Jumlah			Rp.																										
*) coret salah satu																													

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN

FORMAT STRD

FORMAT STRD

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (...SKPD...) (...Alamat SKPD...)
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH	
Nomor : _____ Tahun: _____ Tanggal Penerbitan : _____	
Jumlah retribusi yang terutang yang masih harus dibayar : _____	Rp. (.....dalam huruf.....)
Nama Wajib Retribusi : _____ Alamat Wajib Retribusi : _____ NPWPD : _____	
Perincian Retribusi yang Terutang	
1. Retribusi yang terutang menurut SSRD SKRDKB/SKRDBKBT*) Tahun	Rp. _____
2. Telah dibayar tanggal _____	Rp. _____
3. Pengurangan _____	Rp. _____
4. Jumlah yang diperhitungkan (angka 2 + angka 3)	Rp. _____
5. Retribusi yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4)	Rp. _____
6. Sanksi bunga 2% x ... bulan x Rp. ... (angka 5)	Rp. _____
7. Retribusi yang masih harus dibayar (5+6)	Rp. _____
Tanggal Jatuh Tempo: _____	Tempat Pembayaran: _____
<u>PERHATIAN</u> 1. Surat Tagihan Retribusi Daerah ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima. 2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang retribusi belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.	Purworejo, (...tanggal, bulan, tahun...) (...Kepala SKPD...) (... Nama lengkap dan tanda tangan ...) NIP.
*) coret salah satu	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN